

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan sebagai manusia biasa yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sebagai makhluk di muka bumi ini memiliki kewajiban dan beban yang sama dengan laki-laki, namun perempuan memiliki keistimewaan, ada beberapa hukum yang Allah syari'atkan khusus untuk kaum perempuan. Seperti tidak diwajibkan shalat bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Namun berbeda dengan perempuan yang mengalami *istihadhoh*, perempuan yang mengalami *istihadhoh* tetap disamakan dengan perempuan yang suci, karena perempuan tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah shalat dan puasa.

Menurut perspektif fikih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah *aqil baligh*, yang berarti perempuan tersebut sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.¹

Haid adalah sesuatu yang sangat alami yang terjadi pada perempuan yang sudah masuk pada fase menstruasi (yang terjadi akibat siklus tabiat dalam tubuh perempuan yang keluar dalam keadaan sehat dan baik-baik saja), haid juga merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum perempuan, haid sendiri terkadang menjadi hal yang membingungkan dengan adanya *istihadhoh*, karena sama-sama mengeluarkan darah.

Banyak kalangan perempuan yang belum memahami perbedaan darah haid dengan darah *istihadhoh*, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan karena memahami siklus hitungan haid adalah sangat penting untuk diketahui dan untuk menghindari sesuatu yang mudhorot.

Darah yang keluar sebelum memenuhi masa suci, maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai darah haid, tetapi darah *istihadhoh*. Minimal masa suci perempuan yaitu 15 hari. Misalkan, perempuan yang mengalami suci dari haid kurang dari 15 hari kemudian keluar darah lagi, maka darah tersebut belum bisa dikategorikan darah haid tetapi darah tersebut adalah darah *istihadhoh*,

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, 2020), 20

karena darah yang keluar tersebut seharusnya masih termasuk masa suci perempuan itu.²

Hukum bagi kaum perempuan untuk mengetahui darah haid dan darah *istihadhoh* adalah fardhu ‘ain. Karena hal ini merupakan bagian dari ajaran agama dalam aspek fiqih pada bab thaharah. “Thaharah menurut bahasa artinya bersih, suci. Menurut hukum syariat adalah menghilangkan hadats atau najis. Adapun alat untuk bersuci ialah air, tanah, dan batu. Sedangkan hukum bersuci dari hadats dan najis ketika hendak melakukan sholat adalah wajib”

Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik lahir, batin, maupun segala aspek kehidupan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*” (QS. Al-Baqarah : 222)³

Bersuci adalah bagian mensucikan hadats, termasuk di dalamnya kajian berkaitan dengan haid.

Darah haid dan *istihadhoh* merupakan sesuatu hal yang berbeda, karena hukum peribadatannya juga berbeda, di mana perempuan yang mengalami *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah, sedangkan perempuan yang mengalami haid tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah.⁴

Terkait persoalan darah *istihadhoh*, tidak ada silang pendapat di antara ulama madzhab Syafi’i. Ketentuan demikian seperti yang dijelaskan oleh imam an-Nawawi :

وَلَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِذَا تَوَضَّأَتْ اسْتَبَا حَتَّى مَسَّ الْمُصْحَفَ وَحَمَلُهُ
وَسُجُودُ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَعَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ
الَّتِي عَلَى الطَّاهِرِ وَلَاخِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا قَالَ أَصْحَابُنَا
وَجَامِعُ الْقَوْلِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْخِيضِ

² Ismawati, *Darah Istihadhah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7

³ Kementerian Agama, “Kementerian agama Al-Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2019,” Al-Qur’an (2019)

⁴ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Perempuan Muslimah*, Diterjemahkan oleh Amir Hamah Fachrudin, dari Judul Asli Masu’ah Al-Mar’atul Muslimah, (Bekasi: PT Darul Falah, 2020)

بِلَا خِلَافٍ وَنَقَلَ ابْنُ جَرِيرٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَّ عَلَيْهَا
جَمِيعَ الْفَرَائِضِ الَّتِي عَلَى الطَّهْرِ

Artinya : “Perempuan yang mengalami *istihadhoh* diperbolehkan membaca Al-Qur’an. Setelah berwudhu, ia boleh memegang dan membawa mushaf, serta melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Perempuan *istihadhoh* wajib melaksanakan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang juga diwajibkan bagi perempuan yang suci.”

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dalam mazhab Syafi’i. Ulama Syafi’iyah mengatakan: “Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak terikat oleh hukum-hukum yang berlaku saat haid tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Jarir menyebutkan adanya kesepakatan ulama (ijma’) bahwa perempuan yang *istihadhoh* boleh membaca Al-Qur’an dan wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang berlaku bagi perempuan yang suci.⁵

Hamlah binti Jahsyin berkata, Aku pernah mengalami darah haid yang deras dan terus-menerus. Aku menemui Rasulullah Saw untuk menanyakannya di rumah saudaraku, Zainab binti Jahsyin. Aku berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku mengalami haid yang deras dan terus-menerus. Bagaimana menurutmu? Engkau tidak memperbolehkan aku shalat dan puasa?” Rasulullah menjawab, “*Istihadhoh* terjadi setelah masa haid yang sudah diketahui dengan jelas. Dalam kondisi ini, perempuan tersebut dianggap mengalami haid. Namun, jika terjadi di luar masa haid yang sudah diketahui, maka statusnya seperti perempuan yang suci, dan perempuan *istihadhoh* wajib melaksanakan shalat.” Hal ini merujuk pada hadits Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah meminta fatwa pada Nabi Muhammad Saw mengenai perempuan yang darahnya terus mengalir. Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁵ Karya Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Terjemah kitab Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*, diterjemahkan oleh Ahmad Atabik, Lc dan Abdul Majid, Lc, cet 1 (Mojokerto : Kalam, 2022), 27

لِيُظْهَرَ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَشْرِكِ الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ ظَنِّ الشَّهْرِ فَإِذَا حَلَفْتَ ذَلِكَ فَلْتَعْسِلْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِيُصَلِّي.

Artinya: *“Perempuan harus menunggu selama jumlah hari dan malam di mana ia biasanya mengalami haid setiap bulan sebelum berhubungan intim. Ia harus meninggalkan shalat selama periode tersebut setiap bulannya. Setelah periode itu berlalu, ia harus mandi dan membalut kemaluannya dengan pembalut agar darah tidak terus mengalir, kemudian melaksanakan shalat.”*

Dari hadits di atas, dapat di ketahui bahwa perempuan yang mengeluarkan darah lebih dari batas maksimal waktu haid (15 hari) maka perempuan tersebut di perintahkan untuk mandi dan bersuci (karena darah tersebut adalah darah *istihadhoh*), lalu di anjurkan membalut kemaluannya dengan pembalut agar darah tidak mengucur secara terus-menerus, kemudian laksanakanlah sholat.

Kedua, jika darah terus keluar dan perempuan tersebut tidak memiliki siklus haid yang rutin, baik karena kebiasaan lupa dengan haidnya atau karena tidak mampu membedakan antara darah *istihadhoh* dan darah haid, maka dalam kondisi ini haidnya ditentukan selama enam atau tujuh hari, seperti siklus haid perempuan pada umumnya.

Ketiga, jika perempuan tersebut tidak memiliki siklus haid yang rutin (haidnya tidak teratur), tetapi mampu membedakan antara darah haid dan darah lainnya, maka ia harus menggunakan kemampuan tersebut untuk membedakan darah yang keluar.⁶

Wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan haid dan *istihadhoh* dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Tetapi kenyataan dimasyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji-nya. Masyarakat tersebut belum dapat membedakan mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut darah *istihadhoh*, karena siklus haidnya yang berubah-ubah.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2020), 89

Mengingat sangat pentingnya pemahaman haid dan *istihadhoh*, Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Cluwak Pati menjadikan materi ini sebagai salah satu materi yang wajib diberikan kepada peserta didiknya di kelas VIII semester I, dan pelaksanaannya dilakukan seminggu sekali, adapun rujukan buku yang dipakai dalam pelajaran ini adalah kitab *Risalatul Mahid* karangan Masrahan Ihsan Birembang. Materi haid dan *istihadhoh* sendiri merupakan salah satu bagian dari materi pembelajaran pendidikan agama Islam aspek fiqih yaitu dalam bab thaharah. Dalam bab ini terdapat materi tentang hadats besar dan hadits kecil serta cara bersucinya, diantaranya adalah haid dan *istihadhoh*.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah siswi kelas VIII karena mereka sudah mendapatkan materi haid dan *istihadhoh* ketika mereka duduk dikelas VIII. Jadi sedikit banyaknya mereka sudah mengetahui dan memahami materi haid dan *istihadhoh*.

Adapun alasan mengapa penulis memilih Madrasah Tsanawiyah Darul Falah sebagai tempat penelitian karena ada beberapa pertimbangan diantaranya karena Madrasah ini menjadikan kitab *risalatul Mahid* yang isinya membahas tentang materi haid dan *istihadhoh* sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada peserta didiknya. Namun tidak semua peserta didiknya paham mengenai masalah darah haid dan *istihadhoh*. Padahal hukum mempelajari ilmu haid bagi perempuan yang sudah baligh adalah wajib (*fardhu ain*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman siswi pada pembelajaran materi haid dan *istihadhoh*.

Pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan memberikan gambaran kepada para siswi pada khususnya dan perempuan pada umumnya agar termotivasi untuk mempelajari dan memahami materi haid dan *istihadhoh*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusunnya dalam laporan skripsi dengan judul

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pemahaman Siswi MTs Darul Falah Cluwak Pati Terhadap Darah *Istihadhoh* (Studi analisis Perspektif Hukum Islam)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang pemahaman Siswi MTs Darul Falah Cluwak Pati terhadap darah *istihadhoh*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswi kelas VIII MTs Darul Falah terhadap darah *istihadhoh*?
2. Bagaimana tinjauan perspektif Hukum Islam terhadap pemahaman siswi kelas VIII MTs Darul Falah tentang darah *istihadhoh*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan sebuah arahan yang menjadi pedoman pada setiap penelitian yang di rumuskan. Maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman siswi kelas VIII MTs Darul Falah terhadap darah *istihadhoh*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap siswi kelas VIII MTs Darul Falah tentang darah *istihadhoh*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pemahaman teori ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama bidang fiqh serta hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai *istihadhoh*.
 - b. Manfaat ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap darah *istihadhoh*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu pada bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberi penjelasan dan kemanfaatan untuk mahasiswa fakultas Syari'ah program studi hukum keluarga Islam dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang darah *istihadhoh*.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan yang secara rinci penulis tunjukkan pada sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang berisi terkait latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka yang berisi kajian teori yang terkait dengan judul yakni mengenai darah *istihadhoh*, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III : Metode penelitian yang berisi terkait jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian yang berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan pemahaman perempuan muslim Pati sebagai mukallaf tentang darah *istihadhoh*.
- BAB V : Penutup yang berisi simpulan dan saran yang dapat membantu dalam permasalahan tentang darah *istihadhoh*.
- Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

